



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.55/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : MUARIF Bin HALID
Tempat lahir : Puntik Luar
Umur / tahun lahir : 22 tahun/20 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sei Kambat, RT.04, Kec. Cerbon
Kabupaten Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07Februari 2013 s/d tanggal 26Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27Februari 2013 s/d 03April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04April 2013 s/d tanggal 17April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18April 2013 s/d 17Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18Mei 2013 s/d 16Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidanganserta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 08Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUARIF Bin HALID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana di atur dalam Pasal 362KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa MUARIF Bin HALIDdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu abu-abu kombinasi merah hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SULAIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut dan atas Replik tersebut terdakwa selanjutnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUARIF Bin HALID pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013, sekira pukul 09.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di samping rumah di desa Badandan atau Dahirang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami lepas rantai di jalan sekitar rumah sdr. Sulaiman, terdakwa melihat ayam yang berkeliaran di samping rumah sdr. Sulaiman dan seketika itu terdakwa berniat mengambil ayam tersebut. kemudian tanpa seizin siapapun, terdakwa mengambil ayam warna hitam berkelir merah milik sdr. Sulaiman dengan cara memberi umpan dengan nasi yang dibawa terdakwa lalu pada saat ayam tersebut mendekati umpan nasi, terdakwa langsung menangkapnya. Setelah terdakwa berhasil mengambil ayam dan sepenuhnya ayam tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, pada saat terdakwa berjalan di depan halaman rumah sdr. Sulaiman, sdr. Sulaiman melihat terdakwa membawa ayam yang diketahui milik sdr. Sulaiman yang harganya lebih dari Rp.250,-, kemudian terdakwa ditangkap oleh sdr. Sulaiman dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SULAIMAN Bin ALOI (Alm)

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.10 wita di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Desa Badandan RT.05, Kec. Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada awalnya saksi meninggalkan rumah saksi untuk mengantarkan istri saksi berjualan di pasar sehingga pada saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa ketika berada di pasar saksi merasa perasaan saksi tidak enak dan ingin pulang ke rumah, sehingga saksi kemudian pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi sampai di halaman rumah saksi, saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi sehingga saksi curiga dan kemudian saksi melihat terdakwa sedang memegang ayam milik saksi sehingga saksi kemudian bertanya pada terdakwa mengapa membawa ayam saksi, dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak membawa ayam saksi hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa kemudian saksi memegang tangan terdakwa dan menanyakan terdakwa apakah terdakwa juga ada mengambil dua ekor ayam milik saksi sebulan yang lalu, namun terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa saksi kemudian memanggil tetangga saksi yaitu saksi MAMA HIJRAT yang melihat terdakwa mengambil dua ekor ayam milik saksi sebulan yang lalu, dan oleh saksi MAMA HIJRAT membenarkan bahwa terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi membawa terdakwa pada kepala desa dan kemudian terdakwa diserahkan kepada yang berwajib;
- Bahwa sebulan sebelumnya yaitu hari Selasa, tanggalnya saksi telah lupa pada bulan Januari 2013, saksi pernah juga kehilangan ayam sebanyak dua ekor, dimana menurut keterangan saksi MAMA HIJRAT, saksi MAMA HIJRAT melihat terdakwa mengambil ayam tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ATIAH Alias MAMA HIJRAT Binti NAFIYAH

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.10 wita di lingkungan rumah saksi SULAIMAN di Desa Badandan RT.05, Kec. Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu saksi SULAIMAN memanggil saksi sehubungan kejadian pencurian ayam di halaman rumah saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN adalah tetangga saksi, dimana pada saat kejadian tersebut saksi melihat ada banyak orang yang melihat terdakwa dimana saksi SULAIMAN memegang tangan terdakwa kemudian saksi SULAIMAN memanggil saksi untuk menanyakan sehubungan dengan pencurian ayam yang pernah dilakukan terdakwa sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa sekitar sebulan sebelumnya ketika saksi sedang duduk di teras sambil menyusui anaknya saksi melihat terdakwa mengambil dua ekor ayam milik saksi SULAIMAN kemudian dengan memegang ayam tersebut di tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu saksi takut sehingga tidak mencegah perbuatan terdakwa, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SULAIMAN;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ASRANI Bin RAPA'I

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.10 wita di lingkungan rumah saksi SULAIMAN di Desa Badandan RT.05, Kec. Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada keramaian di depan rumah saksi SULAIMAN, kemudian saksi datang dan menanyakan kepada saksi SULAIMAN dan saksi SULAIMAN mengatakan bahwa dia baru saja menangkap tangan terdakwa yang sedang mencuri ayam milik saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi SULAIMAN juga pernah bercerita bahwa sebulan sebelumnya dia kehilangan dua ekor ayam miliknya dan menurut penuturan saksi MAMA HIJRAT ayam saksi SULAIMAN tersebut dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa ketika hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa, pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian oleh saksi dan saksi SULAIMAN, terdakwa dibawa ke kepala desa dan kemudian dibawa ke kantor Polisi dan akhirnya kemudian terdakwa mengakui perbuatannya;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.10 wita di lingkungan rumah saksi SULAIMAN di Desa Badandan RT.05, Kec. Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya pada saat kejadian terdakwa hendak pergi bekerja sebagai buruh bangunan, dimana kemudian ditengah jalan sepeda motor terdakwa mengalami lepas rantai, sehingga kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaikinya;
- Bahwa pada saat terdakwa berhenti hendak memperbaiki sepeda motornya di depan rumah saksi SULAIMAN, terdakwa melihat ada ayam milik saksi SULAIMAN, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati ayam tersebut dan memancingnya dengan memberikan nasi yang dibawa terdakwa dari rumah, kemudian terdakwa berhasil menangkap ayam tersebut namun ketika terdakwa hendak membawa ayam tersebut tiba-tiba terdakwa ditegur oleh saksi SULAIMAN;
- Bahwa ketika saksi SULAIMAN menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil ayam milik saksi, terdakwa menjawab hanya melihat-lihat saja namun saksi SULAIMAN tidak percaya kemudian memegang tangan terdakwa dan menanyai terdakwa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun oleh karena didesak oleh saksi SULAIMAN dan kemudian oleh Polisi akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebulan sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil dua ekor ayam milik saksi SULAIMAN dimana kemudian ayam-ayam tersebut dijual oleh terdakwa di pasar Marabahan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam yang akan diambil terdakwa ini rencananya hendak terdakwa pelihara;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu abu-abu kombinasi merah hitam;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.10 wita di lingkungan rumah saksi SULAIMAN di Desa Badandan RT.05, Kec. Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya pada saat kejadian terdakwa hendak pergi bekerja sebagai buruh bangunan, dimana kemudian ditengah jalan sepeda motor terdakwa mengalami lepas rantai, sehingga kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaikinya;
- Bahwa pada saat terdakwa berhenti hendak memperbaiki sepeda motornya di depan rumah saksi SULAIMAN, terdakwa melihat ada ayam milik saksi SULAIMAN, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati ayam tersebut dan memancingnya dengan memberikan nasi yang dibawa terdakwa dari rumah, kemudian terdakwa berhasil menangkap ayam tersebut namun ketika terdakwa hendak membawa ayam tersebut tiba-tiba terdakwa ditegur oleh saksi SULAIMAN;
- Bahwa ketika saksi SULAIMAN menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil ayam milik saksi, terdakwa menjawab hanya melihat-lihat saja namun saksi SULAIMAN tidak percaya kemudian memegang tangan terdakwa dan menanyai terdakwa lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun oleh karena didesak oleh saksi SULAIMAN dan kemudian oleh Polisi akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebulan sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil dua ekor ayam milik saksi SULAIMAN dimana kemudian ayam-ayam tersebut dijual oleh terdakwa di pasar Marabahan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "MUARIF Bin HALID";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.10 wita di lingkungan rumah saksi SULAIMAN di Desa Badandan RT.05, Kec. Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil seekor ayam milik saksi korban SULAIMAN;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada saat kejadian terdakwa hendak pergi bekerja sebagai buruh bangunan, dimana kemudian ditengah jalan sepeda motor terdakwa mengalami lepas rantai, sehingga kemudian terdakwa berhenti untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berhenti hendak memperbaiki sepeda motornya di depan rumah saksi SULAIMAN, terdakwa melihat ada ayam milik saksi SULAIMAN, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil ayam tersebut. Bahwa kemudian terdakwa mendekati ayam tersebut dan memancingnya dengan memberikan nasi yang dibawa terdakwa dari rumah, kemudian terdakwa berhasil menangkap ayam tersebut namun ketika terdakwa hendak membawa ayam tersebut tiba-tiba terdakwa ditegur oleh saksi SULAIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun oleh karena didesak oleh saksi SULAIMAN dan kemudian oleh Polisi akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebulan sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil dua ekor ayam milik saksi SULAIMAN dimana kemudian ayam-ayam tersebut dijual oleh terdakwa di pasar Marabahan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yaitu saksi SULAIMAN, saksi ATIAH dan saksi ASRANI di persidangan bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang mengambil ayam-ayam milik saksi SULAIMAN tersebut;

Menimbang, bahwa ayam yang diambil oleh terdakwa adalah berupa: 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu abu-abu kombinasi merah hitam milik saksi SULAIMAN, dan ayam tersebut dimiliki oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SULAIMAN mengalami kerugian sekitar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 362 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUARIF Bin HALID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUARIF Bin HALID dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu abu-abu kombinasi merah hitam;Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN Bin ALQI (Alm);
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU, tanggal 15 Mei 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan dan dihadiri oleh OBED RIAWAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

TTD

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

TTD

(FACHRIANSYAH NOOR, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)